



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

HENY TUT WURI HANDAYANI, Tempat, Tanggal Lahir Trenggalek, 4 Juli 1969, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Sumberejo Kaliabu, RT/RW. 008/002, Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 8 November 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara, dengan register Nomor 69/Daf/Pdt/2020/PN.Mjy., Tanggal 11 November 2020, memberikan kuasa kepada **RIS SAMUDRA, SH., BAMBANG EKO NUGROHO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Diponegoro No. 11 B Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 12 November 2020, dengan register nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Mjy., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesuai dengan data kependudukan berupa :

- 1.1. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3519114406740003, atas nama HENY TUT WURI HANDAYANI tempat tanggal lahir , Trenggalek, 04 Juli 1969 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 16 September 2020;
- 1.2. Kartu Keluarga Nomor : 3519111208090527, atas nama kepala keluarga SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 16 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah Penduduk Dusun Sumberejo Kaliabu, RT/RW. 008/002, Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun;

2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek, 4 Juli 1969 adalah anak semata wayang dari pasangan suami istri dari ayah bernama HARY SUPRIJADI dan Ibu bernama TUMINASIH/TOEMINASIH;
3. Bahwa Ibu Pemohon bernama TUMINASIH/TOEMINASIH, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2017, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Kematian Nomor : No. 3577-KM-04032020-0014, atas nama TOEMINASIH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 4 Maret 2020, sedangkan ayah Pemohon bernama HARY SUPRIJADI, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1974, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Kematian Nomor : No. 3577-KM04032020-0015, atas nama HARI SUPRIJADI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 4 Maret 2020;
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan orang yang sama terhadap ibunya sendiri, yang terdapat perbedaan dalam beberapa dokumen penting sebagaimana tercatum dalam :
 - 4.1. Surat Nikah Nomor : i8/728/5695., atas nama SUPRIADI dan TOEMINASIH, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, tertanggal 12 Juli 1959, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASIH;
 - 4.2. Kutipan Akta Kematian Nomor : No. 3577-KM-04032020-0014, atas nama TOEMINASIH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 4 Maret 2020, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASIH;
 - 4.3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2747/DP/1988, atas nama HENY TUT WURI HANDAYANI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Madiun, tertanggal 4 Juli 1969, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH;
 - 4.4. Kartu Keluarga Nomor : 3519111208090527, atas nama kepala keluarga SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 16 September 2020, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH;
 - 4.5. Surat Pengesahan Ahli Waris Nomor : 87/II/1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejuron, Kota Madiun tertanggal 22 Juli 1974, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Sertifikat SHM No. 117, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 266 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 599/1972, terletak di Jl. Sumberkarya, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;
- 4.7. Sertifikat SHM No. 118, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 136 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 601/1972, terletak di Jl. Bledak/Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;
- 4.8. Sertifikat SHM No. 119, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 134 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 600/1972, terletak di Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH.

Bahwa nama ibu Pemohon dalam dokumen tersebut diatas memiliki perbedaan penulisan nama, yang masing-masing bernama TOEMINASI, TUMINASI, dan TOEMINARSIH;

5. Bahwa perbedaan nama ibu Pemohon sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada posita angka 3, yang memiliki perbedaan nama antara lain TOEMINASI, TUMINASI, dan TOEMINARSIH, pada prinsipnya adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama ini sangat diperlukan Pemohon untuk pengurusan balik nama atas harta peninggalan orang tua Pemohon sebagaimana tersebut dalam :

- 6.1. Sertifikat SHM No. 117, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 266 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 599/1972, terletak di Jl. Sumberkarya, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;
- 6.2. Sertifikat SHM No. 118, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 136 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 601/1972, terletak di Jl. Bledak/Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;
- 6.3. Sertifikat SHM No. 119, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 134 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972, No. 600/1972, terletak di Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH.

7. Bahwa Permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun atau Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama ibu Pemohon yang sebagaimana tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam :
 - 2.1 Surat Nikah Nomor : i8/728/5695., atas nama SUPRIADI dan TOEMINASI, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, tertanggal 12 Juli 1959, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASI;
 - 2.2 Kutipan Akta Kematian Nomor : No. 3577-KM-04032020-0014, atas nama TOEMINASI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 4 Maret 2020, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASI;
 - 2.3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2747/DP/1988, atas nama HENY TUT WURI HANDAYANI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Madiun, tertanggal 4 Juli 1969, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASI;
 - 2.4 Kartu Keluarga Nomor : 3519111208090527, atas nama kepala keluarga SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 16 September 2020, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASI;
 - 2.5 Surat Pengesahan Ahli Waris Nomor : 87/II/1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejuron, Kota Madiun tertanggal 22 Juli 1974, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASI;
 - 2.6 Sertifikat SHM No. 117, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 266 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 599/1972, terletak di Jl. Sumberkarya, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;
 - 2.7 Sertifikat SHM No. 118, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 136 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 601/1972, terletak di Jl. Bledak/Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

2.8 Sertifikat SHM No. 119, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 134 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 600/1972, terletak di Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

yang memiliki perbedaan nama ibu Pemohon antara satu dengan yang lain, yaitu TOEMINASI, TUMINASI, dan TOEMINARSIH, adalah orang yang sama atau satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang Kuasanya ke persidangan dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3519114406740003, tanggal 16 September 2020. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3519111208090527, tanggal 16 September 2020. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Nikah, Nomor i8/728/.5695, tanggal 12 Juli 1959. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3577-KM-04032020-0014, tanggal 4 Maret 2020. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2747/DP/1988, tanggal 12 Agustus 1988. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Pengesahan Ahli Waris, Nomor 87/II/1974, tanggal 22 Juli 1974. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 117. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 118. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 119. (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Budi Handayono**, pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek, 4 Juli 1969, adalah anak semata wayang dari pasangan suami istri dari ayah bernama HARY SUPRIJADI dan Ibu bernama TUMINASIH;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1974 sedangkan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan orang yang sama terhadap ibunya sendiri, yang terdapat perbedaan dalam beberapa dokumen penting sebagaimana tercantum dalam: 1. Surat Nikah Nomor : i8/728/5695., atas nama SUPRIADI dan TOEMINASIH, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, tertanggal 12 Juli 1959, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASIH, 2. Kutipan Akta Kematian Nomor : No. 3577-KM-04032020-0014, atas nama TOEMINASIH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 4 Maret 2020, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASIH, 3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2747/DP/1988, atas nama HENY TUT WURI HANDAYANI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Madiun, tertanggal 4 Juli 1969, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH, 4. Kartu Keluarga Nomor : 3519111208090527, atas nama kepala keluarga SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 16 September 2020, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH, 5. Surat Pengesahan Ahli Waris Nomor : 87/II/1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejuron, Kota Madiun tertanggal 22 Juli 1974, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH, 6. Sertifikat SHM No. 117, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 266 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 599/1972, terletak di Jl. Sumberkarya, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH, 7. Sertifikat SHM No. 118, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 136 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 601/1972, terletak di Jl. Bledak/Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH, 8. Sertifikat SHM No. 119, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 134 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 600/1972, terletak di Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;
- Bahwa nama ibu Pemohon dalam dokumen tersebut diatas memiliki perbedaan penulisan nama, yang masing-masing bernama TOEMINASIH, TUMINASIH, dan TOEMINARSIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama ibu Pemohon sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada posita angka 3, yang memiliki perbedaan nama antara lain TOEMINASIH, TUMINASIH, dan TOEMINARSIH, pada prinsipnya adalah satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi Sri Sunaryati**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek, 4 Juli 1969, adalah anak semata wayang dari pasangan suami istri dari ayah bernama HARY SUPRIJADI dan Ibu bernama TUMINASIH;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1974 sedangkan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan orang yang sama terhadap ibunya sendiri, yang terdapat perbedaan dalam beberapa dokumen penting sebagaimana tercantum dalam: 1. Surat Nikah Nomor : i8/728/5695., atas nama SUPRIADI dan TOEMINASIH, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, tertanggal 12 Juli 1959, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASIH, 2. Kutipan Akta Kematian Nomor : No. 3577-KM-04032020-0014, atas nama TOEMINASIH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 4 Maret 2020, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASIH, 3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2747/DP/1988, atas nama HENY TUT WURI HANDAYANI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Madiun, tertanggal 4 Juli 1969, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH, 4. Kartu Keluarga Nomor : 3519111208090527, atas nama kepala keluarga SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 16 September 2020, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH, 5. Surat Pengesahan Ahli Waris Nomor : 87/II/1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejuron, Kota Madiun tertanggal 22 Juli 1974, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH, 6. Sertifikat SHM No. 117, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 266 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 599/1972, terletak di Jl. Sumberkarya, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH, 7. Sertifikat SHM No. 118, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 136 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 601/1972, terletak di Jl. Bledak/Jl. Parangkusumo, Kelurahan



Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH, 8. Sertifikat SHM No. 119, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 134 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 600/1972, terletak di Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

- Bahwa nama ibu Pemohon dalam dokumen tersebut diatas memiliki perbedaan penulisan nama, yang masing-masing bernama TOEMINASI, TUMINASI, dan TOEMINARSIH;
- Bahwa perbedaan nama ibu Pemohon sebagaimana dimaksud dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada posita angka 3, yang memiliki perbedaan nama antara lain TOEMINASI, TUMINASI, dan TOEMINARSIH, pada prinsipnya adalah satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dilahirkan di Trenggalek, 4 Juli 1969, adalah anak semata wayang dari pasangan suami istri dari ayah bernama HARY SUPRIJADI dan Ibu bernama TUMINASI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1974 sedangkan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 4 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa dalam: 1. Surat Nikah Nomor : i8/728/5695., atas nama SUPRIADI dan TOEMINASIH, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, tertanggal 12 Juli 1959, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASIH, 2. Kutipan Akta Kematian Nomor : No. 3577-KM-04032020-0014, atas nama TOEMINASIH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 4 Maret 2020, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASIH, 3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2747/DP/1988, atas nama HENY TUT WURI HANDAYANI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Madiun, tertanggal 4 Juli 1969, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH, 4. Kartu Keluarga Nomor : 3519111208090527, atas nama kepala keluarga SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 16 September 2020, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH, 5. Surat Pengesahan Ahli Waris Nomor : 87/II/1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejuron, Kota Madiun tertanggal 22 Juli 1974, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH, 6. Sertifikat SHM No. 117, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 266 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 599/1972, terletak di Jl. Sumberkarya, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH, 7. Sertifikat SHM No. 118, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 136 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 601/1972, terletak di Jl. Bledak/Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH, 8. Sertifikat SHM No. 119, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 134 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 600/1972, terletak di Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

Menimbang, bahwa nama ibu Pemohon dalam dokumen tersebut di atas memiliki perbedaan penulisan nama, yang masing-masing bernama TOEMINASIH, TUMINASIH, dan TOEMINARSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perbedaan nama ibu Pemohon tersebut, yang memiliki perbedaan nama antara lain TOEMINASIH, TUMINASIH, dan TOEMINARSIH, pada prinsipnya adalah satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 yang memohon agar menetapkan nama ibu Pemohon yang sebagaimana tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam:

- 2.1 Surat Nikah Nomor : i8/728/5695., atas nama SUPRIADI dan TOEMINASI, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, tertanggal 12 Juli 1959, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASI;
- 2.2 Kutipan Akta Kematian Nomor : No. 3577-KM-04032020-0014, atas nama TOEMINASI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 4 Maret 2020, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASI;
- 2.3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2747/DP/1988, atas nama HENY TUT WURI HANDAYANI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Madiun, tertanggal 4 Juli 1969, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASI;
- 2.4 Kartu Keluarga Nomor : 3519111208090527, atas nama kepala keluarga SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 16 September 2020, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASI;
- 2.5 Surat Pengesahan Ahli Waris Nomor : 87/II/1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejuron, Kota Madiun tertanggal 22 Juli 1974, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASI;
- 2.6 Sertifikat SHM No. 117, atas nama TOEMINASI istri HARI SOEPRIJANTO, luas 266 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 599/1972, terletak di Jl. Sumberkarya, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINASI;
- 2.7 Sertifikat SHM No. 118, atas nama TOEMINASI istri HARI SOEPRIJANTO, luas 136 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 601/1972, terletak di Jl. Bledak/Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

2.8 Sertifikat SHM No. 119, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 134 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 600/1972, terletak di Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

yang memiliki perbedaan nama ibu Pemohon antara satu dengan yang lain, yaitu TOEMINARSIH, TUMINARSIH, dan TOEMINARSIH, adalah orang yang sama atau satu orang yang sama, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama ibu Pemohon yang sebagaimana tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam:

2.1 Surat Nikah Nomor : i8/728/5695., atas nama SUPRIADI dan TOEMINARSIH, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, tertanggal 12 Juli 1959, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

2.2 Kutipan Akta Kematian Nomor : No. 3577-KM-04032020-0014, atas nama TOEMINARSIH, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, tertanggal 4 Maret 2020, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

2.3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2747/DP/1988, atas nama HENY TUT WURI HANDAYANI, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Madiun, tertanggal 4 Juli 1969, nama ibu Pemohon tertulis TUMINARSIH;



2.4 Kartu Keluarga Nomor : 3519111208090527, atas nama kepala keluarga SUPRIYANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 16 September 2020, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH;

2.5 Surat Pengesahan Ahli Waris Nomor : 87/II/1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kejuron, Kota Madiun tertanggal 22 Juli 1974, nama ibu Pemohon tertulis TUMINASIH;

2.6 Sertifikat SHM No. 117, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 266 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 599/1972, terletak di Jl. Sumberkarya, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

2.7 Sertifikat SHM No. 118, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 136 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 601/1972, terletak di Jl. Bledak/Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

2.8 Sertifikat SHM No. 119, atas nama TOEMINARSIH istri HARI SOEPRIJANTO, luas 134 m², surat ukur batas tanggal 19 Oktober 1972, No. 600/1972, terletak di Jl. Parangkusumo, Kelurahan Modjoredjo, Kota Madiun, nama ibu Pemohon tertulis TOEMINARSIH;

yang memiliki perbedaan nama antara satu dengan yang lain, yaitu TOEMINASIH, TUMINASIH, dan TOEMINARSIH, adalah orang yang sama atau satu orang yang sama yaitu ibu Pemohon tersebut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **19 NOVEMBER 2020**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ESTIK WIDOSARI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ESTIK WIDOSARI, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Relaas Panggilan	:	Rp.	-
4.	PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Sumpah	:	Rp.	200.000,-
6.	Materai	:	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,-
8.	Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)